

## ABSTRAK

**Maya Rezka Amalia.** 2021, *Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

**Kata Kunci:** Persepsi, Koperasi Syariah, Fatwa DSN-MUI

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga yang berbadan hukum. Pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman barang. Sebagai wadah perhimpunan para anggota koperasi yang secara legalitas memiliki izin berdiri, maka pemikiran dan pandangan para pengurus koperasi dan pengawasnya dapat di diambil ilmunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI dan apa alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para pengurus koperasi tentang kedudukan fatwa DSN-MUI menurut persepsinya serta alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini merupakan penelitian jenis hukum empiris yang bersifat *kualitatif*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan data sekunder, Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, kategorisasi, dan deskripsi. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

Mengenai persepsi pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI hanyalah sebagai anjuran dan formalitas. Fatwa DSN-MUI digunakan hanya ketika memang dirasa benar dan syariah, karena koperasi syariah Arrahmah tidak menelan mentah-mentah setiap aturan ataupun anjuran yang berkaitan dengan koperasi syariah dari peraturan manapun termasuk aturan yang dibuat oleh DSN-MUI. Alasan yang mendasari pengurus dan pengawas syariah Arrahmah ber perspektif demikian adalah karena ada beberapa fatwa yang dinilai kurang syariah, salah satu fatwa tersebut adalah fatwa dengan Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pengurus dan pengawas Koperasi Syariah sepakat, bahwa emas adalah barang ribawi sehingga emas tidak boleh diperjual belikan secara tidak tunai. Namun, fatwa membolehkan dengan beberapa catatan dan alasan.